



**KEBIJAKAN PERLAKUAN ADIL
TERHADAP
PEMEGANG SAHAM
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk**

A. Kebijakan Hubungan Dengan Pemegang Saham

SMLE secara konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik khususnya dalam menegakkan aspek keterbukaan. Dalam mewujudkan transparansi yang baik, SMLE berkomitmen untuk menyediakan informasi yang jelas, dapat dipercaya, dan tepat waktu, kepada semua pihak, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.

Dalam hal ini, Sekretaris Perusahaan berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi kepada pemegang saham sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

B. Larangan Transaksi dan Informasi Orang Dalam

Orang Dalam adalah:

- komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
- pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
- orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
- pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c.

Orang dalam dilarang mengambil keuntungan dari informasi material dan/atau informasi rahasia yang belum atau tidak menjadi informasi publik.

Orang Dalam juga dilarang terlibat dalam transaksi Orang Dalam atau penyalahgunaan informasi Orang Dalam untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu.

**POLICY ON RELATIONSHIP
WITH
SHAREHOLDERS
PT SINERGI MULTI LESTARINDO Tbk**

A. Policy on Relationship with Shareholders

SMLE consistently implements the principles of good governance, especially in upholding the aspect of transparency. In realizing good transparency, SMLE is committed to providing clear, reliable, and timely information to all parties, including minority shareholders and foreign shareholders.

In this regard, the Corporate Secretary plays an active role in carrying out the information disclosure activities to shareholders in accordance with Article 5 of OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies.

B. Prohibition of Insider Transactions and Information

Insiders are:

- commissioner, director, or employee of an Issuer or Public Company;
- the main shareholder of the Issuer or Public Company;
- an individual who, because of his position or profession or because of his business relationship with an Issuer or Public Company, allows that person to obtain inside information; or
- a party who, within the last 6 (six) months, is no longer a party as intended in letters a, b, or c.

Insiders are prohibited from taking advantage of material and/or confidential information that has not or has not become public.

Insiders are also prohibited from engaging in Insider transactions or misusing Insider information for personal gain or that of certain parties.

C. Akses Informasi Kepada Pemegang Saham

Komitmen SMLE dalam menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas kepada Pemegang Saham ditunjukkan dengan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

Hal ini memungkinkan Pemegang Saham untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya. Adapun akses informasi yang disediakan SMLE, yaitu:

C. Access to Information to Shareholders

SMLE's commitment in maintaining the quality of transparency and accountability to Shareholders is demonstrated by providing information in a timely, adequate, clear, accurate, and comparable manner and is easily accessible to stakeholders in accordance with their rights.

This enables Shareholders to exercise their rights and responsibilities. The access to information provided by SMLE is as follows:

Media <i>Media</i>	Keterangan <i>Explanation</i>
RUPS <i>GMS</i>	Media penyampaian laporan dan informasi dimana dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan <i>Media for delivering reports and information, which allows shareholders to participate in decision making</i>
Website	SMLE : www.ptsmi.id IDX: www.idx.co.id (ticker code: SMLE) KSEI: www.ksei.co.id
Media Cetak & Elektronik <i>Print & Electronic Media</i>	Media cetak dan elektronik berupa surat kabar/koran, majalah, dan sebagainya, baik berskala nasional ataupun global, yang menyampaikan informasi terkini mengenai perusahaan <i>Print & electronic media in the form of newspapers, magazines, and so on, both on a national and global scale, which convey the latest information about the Company</i>
Media Sosial <i>Social Media</i>	Youtube: @smartmodernlivinghub5285 Instagram: @ptsmi_indonesia